



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan pajak daerah, meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah, pengaturan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan pajak daerah, meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah, pengaturan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 543/Kep.489-DSDM/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 7, disampaikan ke BPPD untuk diproses ketetapan pajaknya.
 - (2) SPTPD beserta lampirannya diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
 - (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum diterbitkan SKPD reklamennya dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
2. Ketentuan Pasal 10, setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk jenis reklame megatron/videotron/video wall/dynamic wall/large elektrik display, film/slide adalah untuk setiap tayangan dengan menghitung lama tayang dalam 1 (satu) hari.
 - (5) Nilai Jual objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk jenis reklame suara, adalah dihitung dengan mengalikan lama tayang dalam 1 (satu) hari x tarif nilai jual objek pajak rata-rata untuk setiap tayangan dalam 1 (satu) hari

3. Ketentuan Pasal 14, setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:
- (3) Titik pemasangan reklame produk rokok dengan jenis reklame *billboard* bertiang, kain/insidental, stiker, dan Papan Nama Toko (PNT), diletakan pada ruang jalan yang telah ditentukan.
- (4) Ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 21, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Harga standar mineral bukan logam dan batuan, ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS MINERAL	HARGA JUAL/HARGA STANDAR DILOKASI TAMBANG (Rp)
1.	Batu Gamping	30.000,-/ton
2.	Batu Gamping untuk Semen	40.000,-/ton
3.	Marmer	30.000,-/ton
4.	Andesit	40.000,-/ton
5.	Pasir	30.000,-/ton
6.	Trass	10.000,-/ton
7.	Sirtu	20.000,-/ton
8.	Feldspar	10.000,-/ton
9.	Batu kali	40.000,-/ton
10.	Tanah Urug	10.000,-/ton
11.	Bentonit	20.000,-/ton
12.	Zeolit	20.000,-/ton

5. Ketentuan Pasal 44, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Harga air baku sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. untuk air tanah dalam ditentukan Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah)/m³;
- b. untuk air tanah dangkal ditentukan Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah)/m³;
- c. untuk air tanah yang diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamukti Cianjur Rp 400,- (empat ratus rupiah)/m³.
6. Setelah Pasal 51, ditambah satu Pasal Baru yaitu Pasal 51A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Data potensi pajak daerah dihitung dengan objek pajak dengan tarif yang telah ditetapkan.

- (2) Perhitungan rencana penerimaan pajak daerah dihitung dengan menjumlahkan realisasi pendapatan dari pajak daerah tahun lalu ditambah pendapatan dari piutang serta pendapatan dari penambahan wajib pajak baru.

7. Ketentuan Pasal 56, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 56

- (1) Pemberian pengurangan, pembetulan, atau pembatalan ketetapan pajak atas permohonan wajib pajak dilaksanakan oleh BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Jenis-jenis pemberian pengurangan, pembetulan, atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku terhadap:
 - a. Besarnya pajak terutang;
 - b. Denda;
 - c. Bunga.
- (3) Khusus pemberian pengurangan pajak hiburan diberikan paling tinggi sebesar 65%.
- (4) Besarnya pemberian pengurangan pajak untuk wajib pajak yang melakukan kerjasama pemanfaatan kekayaan Pemerintah Daerah diberikan sebesar:
 - a. Pajak Hotel diberikan paling tinggi sebesar 40%
 - b. Pajak Restoran diberikan paling tinggi sebesar 40%
 - c. Pajak Hiburan diberikan paling tinggi sebesar:
 1. Tontonan film 75%;
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana 75%;
 3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 75%;
 4. Pameran 75%;
 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya 50%;
 6. Sirkus, akrobat, dan sulap 50%;
 7. Permainan Bilyar, golf dan boling sebesar 75%;
 8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 60%;
 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa 75%;
 10. pertandingan olahraga 75%;
 11. Pusat kebugaran (fitnes center) 50%;
 12. Kesenian rakyat 50%.
- (5) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi oleh BPPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

Herman
HERMAN SUHERMAN